

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB GARUT

Haurpanggung, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151 0262540651

<http://lapasgarut.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIB GARUT



Inisiasi Terapi ARV bagi WBP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Hasil tes HIV Positif;
2. Surat rekomendasi dari dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP;
3. Inform consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV;
4. Surat pengantar dari kepala lapas/rutan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV;
2. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP;
3. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV;
4. Kepala lapas/rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait;
5. Petugas kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV;
6. Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul;
7. Petugas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan;
8. Kepala/ rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada ditjen Pemasyarakatan melalui direktorat bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Terapi ARV; 2. Surat Rujukan Terapi dan Konseling ARV

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB GARUT

Haurpanggung, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151 0262540651

<http://lapasgarut.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIB GARUT

No. Pengaduan Lapas Garut : 081395490807